



SURAT EDARAN
Nomor : 3629 /UN37/SE/2018
TENTANG
KERINGANAN UKT SEMESTER GASAL 2018/2019

Yth. Dekan
Universitas Negeri Semarang

Berkenaan dengan masa registrasi administrasi dan akademik mahasiswa serta untuk mendorong percepatan penyelesaian studi, khusus mahasiswa Program Sarjana (S1) angkatan tahun 2014 serta Diploma (D3) angkatan tahun 2015 dapat mengajukan keringanan pembayaran UKT dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pemberian keringanan UKT mengacu pada persyaratan yang tercantum dalam pasal 5 Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Mahasiswa mengajukan usulan keringanan UKT kepada Dekan u.p. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dengan memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. mengajukan surat usulan permohonan keringanan UKT;
 - b. melakukan penyesuaian data di dalam data pokok;
 - c. memperoleh surat rekomendasi dari jurusan/prodi yang menetapkan telah lulus semua mata kuliah dengan memenuhi beban belajar minimal 138 SKS tanpa nilai E;
 - d. menunjukkan perkembangan bimbingan skripsi, minimal proposal skripsi yang telah disetujui dosen pembimbing skripsi dengan menyalin bukti dari sitedi;
 - e. menunjukkan kesanggupan menyelesaikan studi dalam waktu 6 bulan dan lulus pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000.
3. Besaran keringanan UKT maksimal 50% dari UKT yang harus dibayar mahasiswa.
4. Pengajuan usulan keringanan UKT diteruskan ke Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan paling lambat tanggal **17 Juli 2018**.
5. Registrasi administrasi pembayaran UKT mahasiswa Program Sarjana (S1) angkatan tahun 2014 serta Diploma (D3) angkatan tahun 2015 yang mengajukan keringanan UKT adalah tanggal **1 s.d. 7 Agustus 2018** di Bank BNI.
6. Bagi mahasiswa yang telah melakukan pembayaran UKT, kelebihan uang UKT setelah mendapat keringanan akan dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku.
7. Mahasiswa yang belum lulus semua mata kuliah atau masih memiliki nilai E tetap melakukan registrasi administrasi dan akademik sesuai dengan jadwal.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon: (024) 8508092 psw. 1053, Fax: (024) 8508084


Laman: www.unnes.ac.id, surel: baakk@mail.unnes.ac.id

8. Bagi mahasiswa yang telah diberi keringanan, tetapi tidak dapat menyelesaikan studi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019, maka pada semester berikutnya melakukan registrasi sesuai UKT semula dan tidak diperbolehkan mengajukan keringanan.
9. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) angkatan tahun 2014 serta Diploma (D3) angkatan tahun 2015 **yang dicabut statusnya sebagai penerima Bidikmisi dan Afirmasi Pendidikan Tinggi serta mahasiswa Jalur Seleksi Mandiri Prestasi.**
10. Surat edaran ini hanya berlaku pada Semester Gasal 2018/2019.

Demikian edaran ini dibuat untuk dilaksanakan.

26 Juni 2018

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Prof. Dr. Rustono, M.Hum. **f**
NIP. 195801271983031003

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I, II dan III
3. Kepala BAKK
4. Kepala BPK
5. Staf Ahli Rektor Bidang I, II dan III
6. Ketua SPI

Universitas Negeri Semarang.